



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 110 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bupati mempunyai kewenangan mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan ;

bahwa berdasarkan pasal 110 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil merupakan salah satu jenis jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pendudukan dan Akta Catatan Sipil serta sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4022);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru;

5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;
6. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buru;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Buru;
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Buru;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
14. Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) dan Dusun adalah Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Lurah /Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
15. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang - orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
12. Orang Asing adalah bukan Warga Negara Indonesia.
13. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas kartu atau surat keterangan kependudukan.
14. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya

meliputi pindah, datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tetap.

15. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, orang terlantar dan komunitas terpencil.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Akta Pencatatan Sipil selanjutnya disebut dokumen peristiwa penting yang memuat pencatatan otentik hasil pencatatan sipil yang disimpan oleh instansi penyelenggara pencatatan sipil.
22. Kutipan kedua adalah penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagai pengganti kutipan pertama karena hilang, terbakar dan rusak sehingga tidak dapat dibaca dan dipergunakan lagi sebagaimana mestinya.
23. Pencatatan Pinggir adalah pencatatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan, dan penambahan isi Akta.
24. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
25. Retribusi jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
27. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
28. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa denda.

30. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan :

- a. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. informasi tentang tata cara dan syarat-syarat pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. dokumen penduduk KTP dan KK
- d. perlindungan atas data pribadi.

Pasal 3

- 1) Setiap orang yang mengalami peristiwa kependudukan wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sebagaimana mestinya.
- (2) Persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penduduk Rentan Adminduk meliputi klasifikasi penduduk korban bencana alam, korban kerusuhan sosial, orang terlantar dan Komunitas Terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan adminduk dilakukan oleh Tim Pendataan yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (4) Penduduk Rentan Adminduk berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dokumen Kependudukan tanpa dipungut biaya.
- (5) Biaya penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (6) Pelaksanaan penerbitan dokumen bagi penduduk Rentan Adminduk dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

PENCATATAN SIPIL

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi:

- a. pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang dalam register pencatatan sipil;
- b. penerbitan kutipan dan salinan akta pencatatan sipil ;

- c. pendokumentasian dan pengamanan data peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang; dan
- d. pendayagunaan hasil pencatatan peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan seseorang.

Pasal 6

- (1) Setiap peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan wajib melapor ke Dinas dengan memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan dan pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi berupa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari :
 - a. Penggantian Biaya Cetak untuk :
 - 1. Penggantian Kartu Keluarga karena hilang/rusak :
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 - 2. Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Tidak Tepat Waktu dan Penggantian Karena Hilang /Rusak :
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 - 3. Formulir Permohonan :
 - a. Formulir Kartu Keluarga
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 - b. Formulir Kartu Tanda Penduduk
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 - c. Formulir Pelaporan Lahir Mati
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 - d. Formulir Pelaporan Perkawinan

- Warga Negara Indonesia
- Warga Negara Asing
- e. Formulir Pelaporan Kematian
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
- f. Formulir Pelaporan Mutasi/Pindah
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
- g. Formulir Pelaporan Kedatangan
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
- h. Formulir Pelaporan Perubahan Susunan Anggota Keluarga
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
- b. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil :
 1. Pencatatan Perkawinan Dalam Kantor (Jam Kerja)
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 2. Pencatatan Perkawinan Luar Kantor (Jam Kerja)
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 3. Pencatatan Perkawinan Luar Jam Kerja
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 4. Pencatatan Perkawinan Pada Hari Libur
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 5. Pencatatan Perceraian
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 6. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama dalam kantor (Jam Kerja)
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 7. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama luar kantor (Jam Kerja)
 - Warga Negara Indonesia

- Warga Negara Asing
8. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama luar Jam Kerja
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 9. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama pada hari libur
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 10. Pencatatan Perceraian
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 11. Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan dan memiliki kekuatan hukum tetap
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 12. Pencatatan Pengakuan Anak
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 13. Pencatatan Pengesahan Anak
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 14. Pencatatan Pengesahan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan pengadilan
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 15. Pencatatan Pengangkatan Anak/Adopsi
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 16. Pencatatan Pengangkatan Anak/Adopsi yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penetapan pengadilan
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 17. Pencatatan Kematian
 - Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
 18. Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal kematian

- Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
19. Duplikat akta Kelahiran
- Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
20. Duplikat Akta Perkawinan
- Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
21. Duplikat Akta Perceraian
- Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
22. Duplikat Akta Kematian
- Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
23. Pencatatan Perbaikan /Perubahan Akta Kelahiran
- Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
24. Pencatatan Perubahan Nama/Catatan Pinggir
- Warga Negara Indonesia
 - Warga Negara Asing
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang mendapat pelayanan, penerbitan KK, KTP, dan Akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya retribusi.

BAB V
 GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
 TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Retribusi pengganti biaya cetak KK, KTP, dan Akta-akta Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, pembinaan dan pengawasan pemakaian sarana administrasi pembinaan dan pengawasan KK, KTP, dan Akta-akta Pencatatan Sipil.

BAB VI
 PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya cetak dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi penggantian biaya cetak KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

- A. Penerbitan Dokumen Hasil Pendaftaran
1. Penduduk
- Penggantian Kartu Keluarga karena hilang/rusak :
- Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
 - 2. - Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
- Perpanjangan Kartu Tanda Penduduk Tidak Tepat Waktu dan Penggantian Karena Hilang /Rusak :
3. - Warga Negara Indonesia Rp. 25.000,-
- Warga Negara Asing Rp. 50.000,-
- Formulir Permohonan :
- Formulir Permohonan Kartu Keluarga
- Warga Negara Indonesia Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 2.000,-
- Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk
- Warga Negara Indonesia Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 2.000,-
- Formulir Pelaporan Lahir Mati
- Warga Negara Indonesia Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 2.000,-
- Formulir Pelaporan Perkawinan
- Warga Negara Indonesia Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 1.000,-
- Formulir Pelaporan Kematian
- Warga Negara Indonesia Rp. 1.000,-
 - Warga Negara Asing Rp. 2.000,-
- Formulir Pelaporan Mutasi/Pindah

- Warga Negara Indonesia	Rp. 10.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 25.000,-
Formulir Pelaporan Kedatangan	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 10.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 25.000,-
Formulir Pelaporan Perubahan Susunan Anggota Keluarga	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 1.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 2.000,-
B. Penerbitan Akta Pencatatan Sipil :	
1. Pencatatan Perkawinan Dalam Kantor (Jam Kerja)	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
- Warga Negara Asing	Rp.100.000,-
2. Pencatatan Perkawinan Luar Kantor (Jam Kerja)	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 75.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 150.000,-
3. Pencatatan Perkawinan Luar Jam Kerja	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 150.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 300.000,-
4. Pencatatan Perkawinan Pada Hari Libur	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 250.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 350.000,-
5. Pencatatan Perceraian	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 75.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 150.000,-
6. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama dalam kantor (Jam Kerja)	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 100.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 200.000,-
7. Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama luar kantor (Jam Kerja)	
- Warga Negara Indonesia	Rp. 150.000,-
- Warga Negara Asing	Rp. 250.000,-

8.	Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama (luar Jam Kerja)	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 200.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 400.000,-
9.	Pencatatan Perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pengesahan nikah agama pada hari libur	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 300.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 500.000,-
	Pencatatan Perceraian	
10.	- Warga Negara Indonesia	Rp. 250.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 300.000,-
	Pencatatan Perceraian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan dan memiliki kekuatan hukum tetap	
11.	- Warga Negara Indonesia	Rp. 300.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 350.000,-
	Pencatatan Pengakuan Anak	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 75.000,-
12.	- Warga Negara Asing	Rp. 150.000,-
	Pencatatan Pengesahan Anak	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 75.000,-
13.	- Warga Negara Asing	Rp. 150.000,-
14.	Pencatatan Pengesahan Anak yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan pengadilan	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 100.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 200.000,-
	Pencatatan Pengangkatan Anak/Adopsi	
15.	- Warga Negara Indonesia	Rp. 200.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 400.000,-
16.	Pencatatan Pengangkatan Anak/Adopsi yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak penetapan pengadilan	

	- Warga Negara Indonesia	Rp. 300.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 500.000,-
	Pencatatan Kematian	
17.	- Warga Negara Indonesia	Rp. 20.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 40.000,-
	Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal kematian	
18.	- Warga Negara Indonesia	Rp. 30.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 60.000,-
	Duplikat akta Kelahiran	
19.	- Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 75.000,-
	Duplikat Akta Perkawinan	
20.	- Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 75.000,-
	Duplikat Akta Perceraian	
21.	- Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 75.000,-
22.	Duplikat Akta Kematian	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 50.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 75.000,-
23.	Pencatatan Perbaikan /Perubahan Akta Kelahiran	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 20.000,-
24.	- Warga Negara Asing	Rp. 40.000,-
	Pencatatan Perubahan Nama/Catatan Pinggir	
	- Warga Negara Indonesia	Rp. 20.000,-
	- Warga Negara Asing	Rp. 40.000,-

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan penyesuaian tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diberikan.

BAB VII

TATA CARA PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menerbitkan SKRD untuk menetapkan besarnya retribusi.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (5) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi adalah saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pembinaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - b. bimbingan teknis kepada Instansi Penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/ Desa.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melaksanakan razia KTP dan atau surat surat kependudukan lainnya.
- (3) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (limapuluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang dan kendaraannya meninggalkan ruangan atau tempat pada saat-saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menunda perjalanan kendaraan bermotor dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 50 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 14 Juni 2011

BUPATI BURU,

M. HUSNIE HENTIHU

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 14 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

JUHANA SOEDRADJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2011 NOMOR 16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten Buru membutuhkan dukungan dan peran aktif dari seluruh warga di daerah, untuk itu dalam rangka membiayai penyelenggaraan dimaksud, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Daerah di beri peluang untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah yang dipunyai, yang berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara prosedural dan memenuhi syarat-syarat peraturan perundang-undangan.

Sebagai salah satu jenis Retribusi Kabupaten, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru, sehingga untuk melaksanakan pungutannya perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11	Cukup jelas
Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	

Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU NOMOR 16